



# **RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020**

*atas Laporan Keuangan  
Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019*

**RUANG LINGKUP  
KOMISI IV**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2021**



## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

#### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV“ yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri atas 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya; 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum

didukung bukti pertanggungjawaban berdasarkan data dari aplikasi BASTBanpem, BASTOnline, dll. Selain itu, terdapat indikasi 1.865,24 Ha areal terganggu di kawasan hutan tanpa IPPKH yang belum dilakukan penindakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap indikasi areal terganggu tanpa IPPKH tersebut terdapat potensi PNBPK minimal sebesar Rp6.528.340.000 per tahun.

Demikianlah, sekilas pengantar buku yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT  
KAJIAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA**



**DRS. HELMIZAR, M.E.**  
**NIP. 19640719 199103 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>1. KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 ( <i>LHP No. 12a/LHP/XVII/05/2020</i> ).....	1
Sistem Pengendalian Intern.....	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	13
<b>2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ( <i>LHP No. 13a/LHP/XVII/05/2020</i> )...	22
Sistem Pengendalian Intern.....	24
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	29
<b>3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 ( <i>LHP No. 11a/LHP/XVII/05/2020</i> ) .....	35
Sistem Pengendalian Intern.....	37
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	45



**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IV**

**1. KEMENTERIAN PERTANIAN**

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Pertanian  
Tahun Anggaran 2019  
**(LHP No.12a/LHP/XVII/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian (Kementan) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan perolehan yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Kementan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, meskipun di tahun 2015 memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

**Temuan Pemeriksaan**  
**Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Belanja

- 1. Pengendalian Pengelolaan Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belum Memadai**
- 2. Belanja Barang dengan Mekanisme LS-Bendahara Belum Dipertanggungjawabkan Rp8.593.388.870**

Sistem Pengendalian Kas Lainnya dan Setara Kas

- 2.1 Pengelolaan Rekening Kas Belum Memadai**

Sistem Pengendalian Persediaan

- 3.1 Penatausahaan Persediaan Belum Tertib**

Sistem Pengendalian Aset Tetap

- 4.1 Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai**

## **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
**Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pendapatan Royalti sebesar Rp1.752.849.931,85 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pendapatan Royalti Sebesar Rp1.159.744.301 yang belum dibayarkan oleh Mitra serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp473.032.843,67 belum dikenakan**
2. Belanja
  - 2.1 **Pekerjaan Belanja Modal Belum Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp411.728.911,53**
  - 2.2 **Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belum Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang telah Ditetapkan**
  - 2.3 **Realisasi Belanja Pendukung untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Melebihi Standar Biaya Masukan Sebesar Rp579.076.000**

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pertanian TA 2019 sebagaimana diungkap 9 temuan dengan 37 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 3 rekomendasi, **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 29 rekomendasi, dan **Belum Ditindaklanjuti** sebanyak 5 rekomendasi.

Temuan dan permasalahan dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Kementan tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

**Pengendalian pengelolaan Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum memadai** (*Temuan No.1 dalam LHP SPI No.12b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 3*)

1. Permasalahan belanja atas bantuan kepada masyarakat merupakan permasalahan yang berulang dan diungkap pada PDTT Bantuan

Pemerintah 2013 berupa permasalahan pertanggungjawaban bantuan pupuk, pestisida, dan obat-obatan, serta permasalahan cetak sawah yang tidak menambah luas baku lahan.

Pada Laporan Keuangan (LK) 2018, permasalahan bantuan kepada masyarakat diungkap terkait konstruksi cetak sawah yang belum dimanfaatkan, pengadaan dan penyaluran saprodi cetak sawah yang terlambat, serta volume saprodi melebihi kapasitas konstruksi cetak sawah.

2. Secara umum telah dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan dan permasalahan tersebut, berupa perancangan petunjuk pelaksanaan (juklak), perancangan petunjuk teknis (juknis), penyusunan aplikasi BASTBanpem yang bertujuan menghimpun seluruh belanja yang diserahkan kepada masyarakat, dan pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkala. Namun demikian hingga LK 2019, masih ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban berdasarkan data dari aplikasi BASTBanpem, BASTOnline. Sebagian besar belanja yang belum dipertanggungjawabkan adalah belanja benih sebesar Rp1.532.353.839.

Belanja tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223,00 (sebesar Rp2.954.426.146.643 jenis bantuan barang dan sebesar Rp544.648.645.018 jenis bantuan dalam bentuk uang) atau sebesar 35,03 persen dari realisasi Belanja yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp9.912.836.875.211.

- b. Pengadaan 117 unit *turbine ventilator* belum dapat dipastikan keterjadian pembelian dan pemasangannya serta data Alsintan sebanyak 46.091 unit dalam aplikasi BASTB Online belum memuat identitas barang: berdasarkan pengecekan atas belanja Alsintan *Dryer*, *Alat Packing* dan *Color Sorter*, diketahui bahwa terdapat 117 unit *ventilator* yang menurut bukti pertanggungjawaban telah dibeli dan dipasang namun belum dilakukan pengecekan keberadaan fisiknya. Terkait Alsintan, juga diketahui bahwa identitas spesifik

Alsintan (nomor rangka/mesin/seri) sebanyak 46.091 unit belum diinput pada aplikasi BASTB *Online* dan ongkos kirim pengadaan alsintan melalui *e-purchasing* belum seluruhnya didukung *invoice* sebesar Rp281.341.912.736

- c. Bantuan benih diterima oleh Poktan yang tidak terdaftar dalam SK dan belum didukung BAST benih kepada Poktan sebesar Rp772.065.000.

Kondisi ini terjadi pada Poktan di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan benih untuk lahan rawa, sementara secara faktual Poktan tersebut tidak memiliki lahan rawa melainkan hanya lahan kering/padi ladang. Selain itu sampai pemeriksaan berakhir pada 30 Maret 2020, PPK belum dapat menunjukkan dokumen serah terima benih kepada kelompok tani tersebut.

- d. Penetapan harga satuan untuk bantuan optimasi lahan rawa pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) tidak didukung perhitungan pembentuk harga satuan dan terdapat rekomendasi lokasi hasil SID yang berbeda serta tidak dilengkapi titik/garis yang jelas.

Diketahui bahwa penetapan harga satuan kegiatan optimasi lahan rawa sebesar Rp4.300.000/ha tidak didasarkan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) serta hanya untuk memudahkan penyusunan anggaran; dan rekomendasi lokasi berdasarkan SID yang disusun Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) berbeda dengan SID Satker serta tidak didukung titik/garis yang menunjukkan sumber air, ajrangan irigasi primer dan sekunder, drainase, serta titik/garis yang menunjukkan tanda rencana lokasi pelaksanaan optimasi. Hal ini terlihat dari adanya 2 sumber SID untuk calon lokasi yang sama dan 18 SID tidak dilengkapi dengan titik/garis yang menunjukkan tanda rencana lokasi pelaksanaan kegiatan.

- e. Realisasi belanja untuk kegiatan optimasi lahan rawa melebihi luas lahan yang tercantum dalam data SID, data BPS, data BBSDLP, dan beberapa lokasi tumpang tindih: kegiatan yang melebihi luas lahan yang direkomendasikan pada SID bernilai sebesar Rp33.738.318.900 (67 Poktan berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan) dan

Rp9.790.414.500 (67 Poktan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan).

Sementara itu terdapat tumpang tindih kegiatan optimasi lahan rawa dalam bentuk uang di Provinsi Kalimantan Selatan pada 57 Poktan dan terdapat kelebihan bantuan optimasi lahan rawa di Provinsi Sulawesi Selatan karena terdapat perbedaan data *layout* rawa sulsel berdasarkan BBSDLP dan data statistik penggunaan lahan Sulawesi Selatan berdasarkan BPS.

- f. Realisasi pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa tidak didukung oleh dokumen memadai dan *As Built Drawing* (ABD) tidak dapat digunakan untuk menilai kesesuaian konstruksi dengan SID. Terdapat 330 Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) senilai Rp521.117.994.700 tidak membuat ABD dan sebanyak 794 UPKK penerima bantuan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan tidak menyajikan luas dampak kegiatan Optimasi Lahan Rawa yang akurat seperti penyajian luas sawah teroptimasi yang lebih rendah/tinggi dibandingkan berkas pendukungnya dan tidak terdapat kertas kerja atas ABD untuk menilai kesesuaian dengan SID.
  - g. Sampel atas sertifikasi pupuk tersalur tidak diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC): kegiatan pengambilan sampel pupuk sebanyak Rp1.533.341.380 tidak dilakukan oleh PPC sebagaimana diatur pada ketentuan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Belanja kepada masyarakat/pemda belum dapat diketahui apakah diterima dan tepat sasaran;
  - b. Bantuan uang berupa pembelian alsintan sebanyak 46.208 (117+46.091) berpotensi tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban dan realisasi belanja bantuan berupa ongkos kirim pembelian alsintan sebesar Rp281.341.912.736 belum akuntabel;
  - c. Belanja bantuan benih sebesar Rp772.065.000 berpotensi belum diserahkan kepada poktan/petani;
  - d. Harga satuan dan hasil SID belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan Optimasi Lahan Rawa;

- e. Jumlah poktan yang dapat menerima bantuan pada kegiatan Optimasi Lahan Rawa tidak maksimal;
  - f. Potensi kelebihan pembayaran kegiatan optimasi lahan rawa yang melebihi luas lahan yang tercantum dalam data SID minimal sebesar Rp43.528.733.400 (Rp33.738.318.900 + Rp9.790.414.500), dan luas dampak dari hasil kegiatan Optimasi Lahan Rawa tidak dapat diketahui; dan
  - g. Kesesuaian hasil pengujian mutu pupuk dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan menjadi diragukan.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan:
- a. Inspektur Jenderal Bersama Sekretaris Jenderal menyusun ketentuan terkait batas akhir penginputan pertanggungjawaban ke dalam aplikasi aplikasi BASTBanpem dan syarat pembayaran Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda secara bertahap dan tidak merealisasikan sisa pembayaran jika pertanggungjawaban belum diinput;
  - b. Sekretaris Jenderal menyempurnakan aplikasi BASTBanpem;
  - c. Inspektur Jenderal agar memantau penyelesaian belanja yang belum dipertanggungjawabkan dan mereviu realisasi konstruksi kegiatan Optimasi Lahan Rawa serta menerapkan sanksi untuk menarik kelebihan pembayaran;
  - d. Seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian menginstruksikan PPK supaya menginput bukti pertanggungjawaban belanja ke dalam aplikasi BASTBanpem dan menerapkan pembayaran bertahap dan tidak merealisasikan bantuan Alsintan jika bukti pertanggungjawaban yang dipersyaratkan belum diverifikasi oleh PPK dan belum diinput ke BASTBanpem;
  - e. Dirjen tanaman pangan supaya memerintahkan PPK melakukan verifikasi pertanggungjawaban bantuan uang, menguji dokumen tagihan, menerapkan sanksi jika penyedia menyalurkan benih tidak sesuai SK dan menyusun rencana aksi pemenuhan *database* Poktan;
  - f. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian supaya memerintahkan PPK menguji dokumen tagihan, merumuskan harga satuan pada POK dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, merumuskan persyaratan hasil SID dan persyaratan ABD, menyusun ketentuan terkait kegiatan lahan dengan

- mempertimbangkan SID, menyusun rencana aksi pemenuhan *database* luasan lahan rawa, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Optimasi Lahan Rawa; dan
- g. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Kepala Dinas Perkebunan, Kabupaten Musi Banyuwasin dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim supaya dalam pengambilan sampel mutu pupuk dilakukan oleh petugas yang berwenang.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa seluruh rekomendasi atas permasalahan tersebut **Belum Ditindaklanjuti**.

**Belanja Barang dengan mekanisme LS-Bendahara belum dipertanggungjawabkan Rp8.593.388.870 (Temuan No.2 dalam LHP SPI No.12b/LHP/XVII/05/2020. Hal.20)**

1. Belanja LS-Bendahara adalah belanja barang, belanja jasa, dan belanja perjalanan dinas melalui mekanisme pencairan langsung kepada bendahara pengeluaran. Pengujian pada belanja pendukung melalui mekanisme LS-Bendahara sebesar Rp845.901.775.105 menunjukkan adanya LS Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan senilai total Rp8.593.388.870
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan sisa LS melalui bendahara Tahun Anggaran 2019 yang belum disetor/belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.593.388.870 rawan disalahgunakan
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar:
  - a. Memerintahkan seluruh eselon 1 supaya melakukan pengawasan sisa kas LS Bendahara, menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk merealisasikan pengeluaran kas melalui LS Bendahara sesuai ketentuan, dan menginstruksikan PPK menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
  - b. Memerintahkan Dirjen Perkebunan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mempertanggungjawabkan sisa LS-Bendahara tahun 2019 sebesar Rp8.539.388.870 atau menyetorkannya ke kas negara.

4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per 30 Juni 2020, diketahui bahwa kedua rekomendasi atas permasalahan tersebut **Belum Ditindaklanjuti**.

**Pengelolaan rekening Kas belum memadai (*Temuan No.3. dalam LHP SPI No. 12b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 23*)**

1. Hasil pemeriksaan atas rekening Kas yang saldonya dicatat dalam Laporan Keuangan Kementan Tahun 2019 dan daftar rekening kas Kementan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 21 dari 1.034 rekening Kas yang saldonya tercatat dalam Laporan Kementan 2019, tidak termasuk dalam daftar rekening Kas yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan/BUN. Sebanyak 13 rekening merupakan rekening inaktif dan belum dilakukan penutupan dan sebanyak 8 rekening belum memiliki pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan;
  - b. Sebanyak 116 dari 1.137 rekening Kas yang terdaftar di Kementerian Keuangan tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dengan rincian sebanyak 99 rekening merupakan rekening inaktif yang telah dilakukan penutupan namun belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan sebanyak 17 rekening merupakan rekening aktif yang belum dilaporkan Satker kepada Kementerian Pertanian.
2. Kondisi ini disebabkan Sekretaris Jenderal selaku penyusun laporan keuangan belum melakukan monitoring secara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan secara berkala atas rekening-rekening yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian yang menjadi kewenangannya.
3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mutasi dan saldo rekening Kas Kementerian Pertanian tidak dapat diketahui secara berkala dan akurat, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan atas rekening aktif yang tidak dilaporkan kepada BUN.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk:
  - a. Menerapkan mekanisme pengawasan dan pelaporan Salinan mutasi rekening Kas yang berada dalam kuasa Kementerian Pertanian secara terpusat dan berkala;
  - b. Melaporkan kepada Kementerian Keuangan atas 99 rekening inaktif yang telah dilakukan penutupan, 13 rekening inaktif dan belum dilakukan penutupan, serta 8 rekening yang belum memiliki izin pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan;
  - c. Segera menutup 13 rekening inaktif dan menyetorkan seluh saldo rekening tersebut ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti penutupan rekening dan bukti setor ke Kas Negara yang telah divalidasi Inspektorat Jenderal kepada BPK.

**Penatausahaan Persediaan belum tertib (*Temuan No.4. dalam LHP SPI No.12b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 25*)**

1. Permasalahan persediaan telah diungkapkan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementan TA 2018 yaitu:
  - a. Kebijakan akuntansi atas persediaan yang berasal dari kegiatan swakelola belum sepenuhnya diterapkan dan terdapat barang yang sudah diserahkan ke masyarakat masih dicatat sebagai Persediaan serta terdapat penatausahaan persediaan belum sepenuhnya tertib;
  - b. Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa Gedung Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang telah dimanfaatkan Pemda namun masih dicatat dalam Neraca; dan
  - c. Penatausahaan Persediaan tidak dilaksanakan dengan tertib.Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2019, tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan-permasalahan tersebut belum sesuai.
2. Permasalahan penatausahaan Persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Persediaan pada satker inaktif tidak didukung dengan berita acara inventarisasi fisik (*stock opname*) Persediaan sebesar Rp1.098.000.000,00: persediaan pada satker inaktif tersebut merupakan persediaan bahan kimia (seperti pestisida) dengan tahun

perolehan 2014 dan 2015 dan tidak mengalami mutasi sampai dengan 31 Desember 2019. Persediaan pada satker inaktif tersebut belum pernah diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK.

- b. Pencatatan dan pengamanan persediaan hewan ternak sebanyak 52.481 belum memadai.

Hasil pemeriksaan dokumen penatausahaan hewan ternak secara uji petik pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak selaku pengelola hewan ternak menunjukkan pencatatan hewan ternak sebanyak 52.481 ekor didasarkan pada berita acara *stock opname*.

Namun hasil konfirmasi menunjukkan bahwa berita acara *stock opname* tersebut dibuat untuk memenuhi aspek formal dan belum didasari perhitungan mutasi masuk dan keluar hewan ternak. Selain itu pengelola hewan mengalami kesulitan memisahkan hewan ternak anakan dan induk karena kemiripan kedua jenis hewan ternak terutama apabila *ear tag* hewan ternak hilang.

- c. Barang Persediaan belum dicatat pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Persediaan dan Buku Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan tahun 2019 sebesar Rp140.951.110.825,00.

Barang yang belum dicatat tersebut terdapat pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Keswan, Ditjen PSP, Badan Litbang, Badan PSDMP, dan Badan Karantina.

3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:
  - a. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 berpotensi tidak didukung fisik barang sebesar Rp1.098.000.000,00;
  - b. Persediaan hewan ternak sebanyak 52.481 ekor berpotensi hilang dan rawan disalahgunakan;
  - c. Persediaan sebesar Rp140.951.110.825,00 tidak diketahui mutasi tambah dan kurang dan belum dipisahkan sesuai jenis persediaan yang tidak habis pakai dan bekas pakai.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya:

- a. Menginstruksikan seluruh Pengurus Barang di seluruh unit eselon 1 untuk menerapkan mekanisme pencatatan persediaan sesuai metode yang diatur;
- b. Menyusun *draft* peraturan Menteri Pertanian tentang penatausahaan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda;
- c. Segera melakukan inventarisasi persediaan yang belum dicatat; dan
- d. Menetapkan kebijakan perlakuan atas hasil inventarisasi persediaan tersebut.

**Penatausahaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No.5. dalam LHP SPI No.12b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 30*)**

1. Permasalahan Aset Tetap telah diungkap sebelum tahun 2019 yaitu pada LK Tahun 2012, LK Tahun 2014, LK Tahun 2015, LK Tahun 2016, dan LK Tahun 2017.  
Status tindak lanjut permasalahan pada seluruh LK terdahulu adalah belum sesuai.
2. Permasalahan Aset Tetap pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Aset Tetap belum didukung foto fisik dan lokasi keberadaannya dengan nilai total sebesar Rp65.693.513.375.572,00;
  - b. Aset Tetap belum didukung bukti kepemilikan, yaitu tanah sebanyak 808 NUP senilai Rp13.388.329.377.640,00 dan peralatan/mesin sebanyak 26.024 NUP senilai Rp640.388.425.706,00;
  - c. Aset Tetap tidak diketahui status pemanfaatannya/penggunaannya yaitu:
    - 1) Tanah sebanyak 524 NUP senilai Rp2.720.880.900.404,00;
    - 2) Gedung/Bangunan sebanyak 4.838 NUP senilai Rp1.101.910.762.151,00; dan
    - 3) Peralatan/Mesin sebanyak 26.733 NUP senilai Rp464.762.494.861,00.
  - d. Aset Tetap digunakan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan yaitu:
    - 1) Tanah sebanyak 32 NUP senilai Rp678.180.245.000,00;
    - 2) Gedung/Bangunan sebanyak 29 NUP senilai Rp22.250.932.000,00; dan
    - 3) Peralatan/Mesin sebanyak 19.036 NUP senilai Rp683.424.937.272,00.

- e. Kondisi Aset belum tercantumkan (baik, rusak ringan, rusak berat):
  - 1) Peralatan/Mesin sebanyak 8 NUP senilai Rp535.673.627,00;
  - 2) Irigasi sebanyak 1.475 NUP senilai Rp191.170.275.345,00; dan
  - 3) Jaringan sebanyak 1 NUP senilai Rp49.750.000,00.
- f. Aset bernilai buku negatif dan bernilai perolehan negatif yang terdiri dari:
  - 1) Gedung/Bangunan sebanyak 2 NUP bernilai buku negatif Rp85.798.000,00;
  - 2) Peralatan dan mesin sebanyak 275 NUP bernilai buku negatif Rp221.620.975,00 dan 3 NUP bernilai perolehan negatif Rp62.170.000,00; dan
  - 3) Irigasi sebanyak 2 NUP bernilai buku negatif Rp6.284.000,00.
- g. Pencatatan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak informatif sesuai kenyataannya berupa:
  - 1) Sebanyak 18.044 NUP senilai Rp138.950.187.636,00 dinyatakan oleh Satker pengguna barang bahwa tidak diketahui keberadaannya;
  - 2) Sebanyak 459 NUP senilai Rp2.185.353.535,00 tidak mencantumkan kondisi yang sebenarnya;
  - 3) Sebanyak 5 NUP senilai Rp227.889.000,00 telah dihentikan penggunaannya, namun masih dicatat dalam Aset Tetap;
  - 4) Sebanyak 21.973 NUP senilai Rp145.787.064.586,00 ada dalam *database* SIMAK BMN, namun belum dicatat dalam Laporan BMN.
- h. Jalan dan jembatan mencantumkan nilai volume negatif sebesar -189 m<sup>2</sup> sebanyak 4 NUP senilai Rp161.968.000,00.
- i. Irigasi tidak mencantumkan nilai perolehan sebanyak 3 NUP dengan panjang 6 m<sup>2</sup>.
- j. Aset tetap lainnya dengan kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusan sebanyak 1.029 NUP senilai Rp965.104.424,00.
- k. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pekerjaan yang telah selesai atau pekerjaan yang dinyatakan tidak akan dilanjutkan oleh Satker pengguna namun masih dicatat pada akun Konstruksi dalam Pengerjaan yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 13 NUP senilai Rp795.434.450,00 berasal dari jasa konsultasi sebelum 2019 yang dinyatakan tidak dilanjutkan pembangunannya;
  - 2) Sebanyak 16 NUP senilai Rp20.829.866.805,00 merupakan pekerjaan yang sudah selesai namun belum dikapitalisasi ke aset yang tepat;
  - 3) Sebanyak 5 NUP senilai Rp529.597.000,00 merupakan biaya perencanaan/jasa konsultan yang pembangunannya tidak dilanjutkan; dan
  - 4) Sebanyak 2 NUP senilai Rp6.591.984.800,00 pekerjaan tahun 2019 belum dapat dijelaskan kelanjutannya.
3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan Aset Tetap berpotensi dikuasai pihak lain dan data BMN belum sepenuhnya mencerminkan kondisi senyatanya, serta terdapat indikasi perhitungan penyusunan Aset Tetap tidak akurat karena terdapat Aset Tetap bersaldo negatif.
  4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menyusun rencana aksi yang memuat tahapan penyelesaian permasalahan Aset Tetap dan melaksanakannya secara konsisten.

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pendapatan Royalti sebesar Rp1.752.849.931,85 tidak sesuai ketentuan dan terdapat Pendapatan Royalti sebesar Rp1.159.744.301 yang belum dibayarkan oleh Mitra serta denda keterlambatan sebesar Rp473.032.843,67 belum dikenakan (Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12c/LHP.XVII/05/2020. Hal. 4).**

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pendapatan royalti, 61 surat perjanjian lisensi, rekening bendahara penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP), *database* penerimaan Sistem Informasi PNPB *Online* (Simponi), dan dokumen pendukung lainnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendapatan royalti tahun 2019 dipotong pajak penghasilan (PPh) oleh perusahaan mitra sebesar Rp1.752.849.931,85 dan diantaranya

sebesar Rp750.802.261,41 berasal dari 61 lisensi belum didukung dengan Surat Setoran Pajak (SSP) serta terdapat Pendapatan Royalti yang belum diterima oleh BPATP sebesar Rp1.159.744.301 berasal dari 11 perjanjian lisensi belum disetorkan ke Kas Negara.

- b. Terdapat denda yang belum dikenakan kepada perusahaan mitra yang terlambat menyetorkan pendapatan royalti minimal sebesar Rp473.032.843,67, terdiri dari hasil perhitungan denda per periode pelaporan sebesar Rp358.067.499,93 dan antara bulan Januari s.d. Maret 2020 sebesar Rp114.965.343,74.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan royalti tahun 2019 yang belum diterima atas 11 perjanjian lisensi sebesar Rp1.159.744.301,00; potensi kekurangan penerimaan negara atas potongan pajak dari pendapatan royalti tahun 2019 yang belum didukung bukti setor pajaknya ke kas negara sebesar Rp750.802.261,41; dan kekurangan penerimaan atas pendapatan denda minimal sebesar Rp473.032.843,67.
3. Hal ini antara lain disebabkan karena Kepala BPATP belum mengatur secara tegas perjanjian lisensi dan belum memperhitungkan dan menagih denda keterlambatan penyetoran pendapatan royalti.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Kepala BPATP:
  - a. Berkonsultansi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pemotongan dan penyetoran pajak atas pendapatan royalti, selanjutnya berdasarkan hasil konsultasi tersebut mengirimkan surat kepada seluruh mitra tentang kewajiban penyetoran pendapatan royalti tanpa dipotong pajak dan kewajiban menyampaikan laporan penjualan setiap triwulan kepada Kementerian Pertanian;
  - b. Menagih pendapatan royalti atas 11 perjanjian lisensi yang belum dibayar sebesar Rp1.159.744.301,00;
  - c. Menagih potensi kekurangan penerimaan negara atas potongan pajak dari pendapatan royalti tahun 2019 yang belum didukung bukti setor pajaknya ke kas negara sebesar Rp750.802.261,41;
  - d. Menagih kekurangan penerimaan dari pendapatan denda minimal sebesar Rp473.032.843,67.

**Pekerjaan Belanja Modal belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp411.728.911,53 (Temuan No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12c/LHP.XVII/05/2020. Hal. 8)**

1. LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementan tahun 2018 mengungkapkan adanya permasalahan Belanja Modal berupa kelebihan pembayaran, denda keterlambatan belum dipungut dan ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2019, permasalahan tersebut dinyatakan sesuai rekomendasi.
2. Hasil pemeriksaan dokumen dan analisis atas dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal, serta cek fisik secara uji petik pada tanggal 24 Januari 2020 diketahui adanya pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp411.728.911,53 atas pekerjaan (a) Pelaksanaan Konstruksi Renovasi dan Perluasan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp255.910.520,53 (50 hari keterlambatan); dan (b) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan Wilayah Kerja Maropokot sebesar Rp155.818.391,00 (59 hari keterlambatan).

Sampai pemeriksaan berakhir, masing-masing PPK belum menghitung dan menetapkan besaran denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia Jasa.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp411.728.911,53.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk segera menyelesaikan reviu atas penyelesaian kedua pekerjaan tersebut dan memantau pengenaan, pemungutan, dan penyetoran denda keterlambatan ke kas negara sebesar Rp411.728.911,53 serta menyampaikan salinan bukti setor kekas negara yang telah divalidasi Inspektorat Jenderal kepada BPK.

**Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan (Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12c/LHP.XVII/05/2020. Hal. 9)**

1. Permasalahan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda telah diungkap oleh BPK RI pada LK Kementan

2018 dan pada PDDT Bantuan Pemerintah 2018. Atas hasil pemeriksaan ini, sebagian besar tindak lanjut atas permasalahan masih berstatus belum sesuai.

2. Hasil pemeriksaan dokumen dan *database* aplikasi BASTBanpem berupa pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda tahun 2019 diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berupa pengadaan benih dan pupuk serta alsintan belum sepenuhnya didukung dokumen hasil sertifikasi produk.

Atas permasalahan ini diketahui bahwa:

- 1) Pengadaan benih dan pupuk belum diketahui dukungan dokumen sertifikasinya dan belum diketahui kesesuaian spesifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak;
- 2) Alat dan Mesin Pertanian hasil pengadaan sebanyak 37.188 unit senilai Rp1.234.526.774.896 belum memiliki sertifikat produk.

b. Hasil pengadaan benih dan pupuk tidak memenuhi spesifikasi mutu kontrak yang ditunjukkan dengan:

- 1) Pengadaan benih tidak dilengkapi izin masuk BPSB, cek fisik/uji laboratorium, tidak memenuhi spesifikasi teknis mutu benih (senilai total Rp24.570.789.138,77 terdiri dari benih jagung dan benih padi) dan jaminan pelaksanaan kontrak tidak dapat dicairkan.

Meskipun permasalahan bantuan benih tidak memenuhi spesifikasi mutu terjadi, namun bantuan tetap diserahkan kepada kelompok tani sebagai akibat dari hasil pengecekan laboratorium yang baru diterbitkan setelah bantuan diberikan kepada kelompok tani; dan

- 2) Kandungan komposisi pupuk atas pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.163.787.500 tidak sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan dan spesifikasi teknis di kontrak, sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran.

c. Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp13.893.024.000,00 tidak memenuhi kriteria pemberian bantuan uang, yaitu item barang

berupa *color sorter* sebesar Rp1.177.000.000,00 dan berupa alat *packing* sebesar Rp12.716.024.000,00.

Kriteria pemberian bantuan dalam bentuk uang adalah: 1)Barang bantuan dapat diproduksi/dihasilkan oleh penerima bantuan; atau 2)Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan; serta, 3)Tidak memenuhi kriteria pengadaan langsung (tanpa tender)atas pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00.

- d. Cetak Sawah berlokasi di kawasan hutan atau pernah dijadikan sawah sebelumnya dan pekerjaan utamanya dialihkan kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Lima Lokasi cetak sawah di Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah seluas 64,64 ha atau senilai Rp4.752.000.000,00 beririsan atau berada di dalam kawasan hutan;
  - 2) Sebanyak 13 lokasi cetak sawah di Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah seluas 96,60 ha senilai Rp11.472.000.000 merupakan lokasi yang pernah dijadikan sawah sebelumnya;
  - 3) Pekerjaan utama cetak sawah dialihkan kepada pihak lain;
  - 4) Kegiatan konstruksi cetak sawah pada 22 lokasi seluas 2.064 ha belum didukung dengan *polygon As Built Drawing* (ABD) dalam bentuk file ESRI/*shapefile* sehingga keberadaan dan besaran luas penampang kegiatan cetak sawah yang terbangun tidak dapat dihitung;
  - 5) Konstruksi cetak sawah belum menyajikan data yang dapat memberikan keyakinan keberadaan dan keterjadian kegiatan;
  - 6) Cetak sawah di Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan seluas 55 ha belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok tani karena masih banyak sisa tanaman yang belum dibersihkan;
  - 7) Terdapat area pelaksanaan cetak sawah yang berbeda dengan hasil SID yaitu di Desa Ketab Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

- e. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa berlokasi di kawasan hutan, kawasan kegiatan Badan Restorasi Gambut, dan di wilayah yang tumpang tindih antar Poktan.  
Pemeriksaan SID dan ABD menunjukkan bahwa terdapat lahan rawa seluas minimal 6.101,21 ha berada dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah; dan seluas 59,1 ha berada dalam kawasan kegiatan Badan Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Bantuan benih dan saprodi tidak disalurkan sesuai luasan lahan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.  
Bantuan benih dan saprodi hanya direalisasikan sebesar 35.094 ha dan masih terdapat lahan yang belum mendapatkan alokasi bantuan benih seluas 44.870 ha atau sebesar Rp193.128.120.825,00. Kondisi ini disebabkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan tidak merealisasikan seluruh anggaran Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda senilai total Rp217.551.941.211,00.
- g. Sisa belanja bantuan uang sebesar Rp4.742.933.618,33 (Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan senilai total Rp4.392.519.618 serta sisa dana tunai sebesar Rp350.414.000 di Gapoktan Sebalik Jaya, Banyuasin, Sumatera Selatan) untuk kegiatan optimasi lahan rawa dan bunga rekening dana optimasi lahan rawa pada 5 provinsi sebesar Rp711.842.667,00 belum disetorkan ke kas negara serta terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp97.665.000,00.
- h. Keterlambatan pekerjaan pengadaan ayam pada kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) belum dikenakan denda sebesar Rp1.640.601.561,73.  
Kegiatan dilangsungkan berupa bantuan ayam untuk 190.094 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) dan 816 paket Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) pada 12 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Denda keterlambatan sebesar Rp1.640.601.561,73 terdiri dari denda atas 2 kontrak di BBVet Denpasar masing-masing sebesar Rp692.734.220,00 dan Rp387.691.001,00 serta denda atas 2

kontrak di BPTU HPT Sapi Bali masing-masing sebesar Rp288.881.586,00 dan Rp271.294.755,00.

3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
  - a. Benih dan pupuk belum diketahui kesesuaian mutu dan spesifikasinya;
  - b. Pengadaan Alsintan yang disarankan minimal sebesar Rp1.234.526.774.896,00 belum dapat dipastikan mutu produk dan kesesuaiannya;
  - c. Kelebihan pembayaran pengadaan pupuk sebesar Rp1.937.573.352,00;
  - d. Benih yang diserahkan kepada masyarakat tidak memenuhi spesifikasi mutu kontrak sebesar Rp5.884.770.312,09 dan tidak diketahui spesifikasi mutunya sebesar Rp18.686.028.826,68;
  - e. Potensi pendapatan sebesar Rp327.313.890,00 atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan;
  - f. Tujuan pemberian bantuan dalam bentuk uang untuk pengadaan Alsintan secara swakelola tidak tercapai;
  - g. Tujuan cetak sawah untuk menambah luasan sawah tidak tercapai;
  - h. Tujuan optimasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks pertanian menjadi tidak optimal;
  - i. Pemanfaatan bantuan pestisida dan obat-obatan terlambat;
  - j. Potensi penyalahgunaan bunga rekening bank sebesar Rp711.842.667,00 dan sisa dana realisasi belanja sebesar Rp4.742.933.618,33;
  - k. Kelebihan pembayaran pembebanan asuransi alat berat optimasi lahan rawa sebesar Rp97.665.000,00; dan
  - l. Kekurangan penerimaan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.640.601.561,73.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:
  - a. Sekretaris Jenderal selaku KPA untuk merancang pengendalian dan pengawasan yang memadai atas bukti-bukti pertanggungjawaban belanja bantuan pemerintah;

- b. Inspektur Jenderal supaya melakukan pemeriksaan pengadaan benih yang tidak memenuhi spesifikasi mutu kontrak; memproses kelebihan pembayaran pengadaan benih yang tidak dilengkapi ijin masuk; memproses kelebihan pembayaran pengadaan pupuk; memproses kelalaian PPK yang tidak mencairkan jaminan pelaksanaan; memonitor penyetoran bunga rekening bank; memproses kelebihan pembayaran biaya asuransi alat berat optimasi lahan rawa, dan memonitor penyetoran denda keterlambatan pekerjaan;
- c. Dirjen Perkebunan supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pengadaan pupuk pada Ditjen Perkebunan dan Dinas Pertanian Perkebunan NTB dan memberikan sanksi kepada PPK pengadaan benih pada Ditjen Perkebunan yang lalai mengajukan pembayaran pengadaan benih yang belum dilengkapi dokumen pengujian mutu;
- d. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian supaya menyusun rencana aksi yang memuat rencana pemenuhan *database* luasan sawah dan berkoordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan untuk memberikan sanksi kepada masing-masing PPK pengadaan alat dan mesin pertanian yang tidak mempedomani daftar alat dan mesin pertanian;
- e. Dirjen Tanaman Pangan supaya memerintahkan PPK bantuan benih dan saprodi supaya melaksanakan tugas penyaluran bantuan sesuai dengan alokasi lahan dan memerintahkan PPK untuk menghentikan pemberian bantuan alsintan dalam bentuk uang yang melebihi batas jumlah bantuan uang yang diperkenankan;
- f. Dirjen Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan supaya menginstruksikan seluruh PPK untuk mempedomani dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam mencairkan belanja bantuan; dan
- g. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk menegur PPK kegiatan optimasi Lahan dan kegiatan Cetak Sawah, Dirjen Tanaman Pangan untuk menegur PPK Benih dan Saprodi untuk Optimasi Lahan, dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menegur PPK kegiatan BEKERJA karena tidak mempedomani dan mematuhi peraturan.

**Realisasi Belanja Pendukung Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp579.076.000,00 (Temuan No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12c/LHP.XVII/05/2020. Hal. 31)**

1. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban LS-Bendahara menunjukkan realisasi belanja honor *output* kegiatan, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan dinas, melebihi ketentuan dalam Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp579.076.000,00.

Kondisi ini disebabkan KPA belum melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu PPK belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan cermat untuk menguji surat mengenai hak tagih kepada negara dan Kabag atau Kasubag Perencanaan di masing-masing satker tidak mematuhi Standar Biaya Masukan dan tidak mempertimbangkan penetapan SK Tim/Pelaksana kegiatan dalam penyusunan POK.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang akun 521, 522, dan 524 sebesar Rp579.076.000,00
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:
  - a. Inspektorat Jenderal memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp579.076.000,00 karena kelalaian Kabag atau Kasubag Perencanaan di masing-masing satker dalam menyusun POK dan memonitor penyetorannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti penyetoran ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh Inspektorat Jenderal kepada BPK; dan
  - b. Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan dan Dirjen Prasarana Sarana Pertanian supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Kabag atau Kasubag Perencanaan di masing-masing satker yang dalam Menyusun POK tidak memenuhi standar Biaya Masukan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## 2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun Anggaran 2019  
**(LHP No.13a/LHP/XVII/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). KKP Berhasil mempertahankan opini WTP tersebut yang telah diperoleh sejak tahun 2018, dimana sebelumnya pada tahun 2016 dan tahun 2017 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), meskipun di tahun 2015 memperoleh opini WTP.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dari hasil pemeriksaan TA 2019 berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

### Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Pendapatan
  - 1.1. Pengelolaan PNBPN pada Empat Unit Kerja Eselon I Belum Sepenuhnya Tertib
2. Sistem Pengendalian Belanja
  - 2.1. Kelemahan dalam Pengendalian Belanja BBM dan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Persediaan
3. Sistem Pengendalian Aset Lancar
  - 3.1. **Pengelolaan Persediaan pada Empat Unit Kerja Eselon I Belum Sepenuhnya Tertib**
4. Sistem Pengendalian Aset Tetap
  - 4.1. **Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib**
5. Sistem Pengendalian Aset Lainnya
  - 5.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya pada Empat Unit Kerja Eselon I belum Sepenuhnya Tertib

**Temuan Pemeriksaan  
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1. Pendapatan
  - 1.1. PNBPN belum dibayar sebesar Rp675.600.000
2. Belanja
  - 2.1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Sebesar Rp296.546.251 Tidak Tertib dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan dan Honor Sebesar Rp241.069.510
  - 2.2. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian dengan Kontrak Sebesar Rp1.038.224.252,74, Kekurangan Pencairan Bank Garansi sebesar Rp265.102.167, dan Denda Keterlambatan Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp412.046.688 atas Pengadaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
  - 2.3. Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp2.499.203.977,19 atas Realisasi Belanja Modal
  - 2.4. **Kekurangan Volume Sebesar Rp1.896.388.392,85 atas Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) Pembangunan Aquarium di Pangandaran**
  - 2.5. **Pekerjaan General Overhaul Main Engine Kapal Pengawas Hiu Macan 04 Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.220.402.485**
  - 2.6. **Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp557.933.156,00 dan Realisasi Belanja Barang tidak diyakini Kewajarannya sebesar Rp199.750.000,00 atas Kegiatan Perawatan/Perbaikan Kapal Pengawas Hiu Macan 04 yang Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan**

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2019 sebagaimana diungkap 12 temuan dengan 36 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 14 rekomendasi dan **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 22 rekomendasi yang terdiri dari 13 rekomendasi SPI dan 9 rekomendasi kepatuhan.

Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian (**yang diberikan tulisan tebal**) dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Sistem Pengendalian Intern

### **Pengelolaan Persediaan pada empat unit kerja Eselon I belum sepenuhnya tertib (*Temuan No.3 dalam LHP SPI No.13b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 13*)**

1. BPK RI telah mengungkap permasalahan terkait persediaan dalam LHP BPK No. 16B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut: a) BRSDMKP belum menetapkan pedoman terkait penatausahaan BBM kapal; b) Penyajian persediaan per 31 Desember 2018 pada enam satker sebesar Rp1.469.190.894,00 tidak didasarkan pada hasil stock opname yang memadai; c) Empat satker belum mencatat dan melaporkan seluruh persediaan yang dikelolanya; d) Pencatatan dan pengelolaan persediaan belum tertib; dan e). Pencatatan dan pengelolaan persediaan Pita cukai, Materai, Leges pada tiga satker belum tertib.
2. Pada tahun 2019 masih ditemukan permasalahan terkait persediaan sebagai berikut:
  - a. Penyajian Persediaan per 31 Desember 2019 pada delapan Satker di empat unit kerja Eselon I tidak didasarkan pada hasil *stock opname* yang memadai. Keempat Unit Kerja Eselon I tersebut adalah sebagai berikut:
    - 1) BRSDM (Satker Pusdik KP):  
Penyusunan BA *stock opname* akhir TA 2019 oleh Satker Pusdik KP tidak didukung dengan BA *stock opname* yang dilakukan oleh Poltek KP Dumai;
    - 2) DJPB (Satker BBPBAT Sukabumi):  
Pencatatan persediaan menggunakan satuan ekor sedangkan penjualan menggunakan satuan kg. Tidak terdapat perhitungan hasil penjualan yang dikonversi dari satuan kg ke satuan ekor;
    - 3) DJPB (BPBL Lombok):  
Belum ditetapkan *standar operating procedure* (SOP) pengadministrasian pertanggungjawaban pengelolaan persediaan ikan dan pakan ikan;
    - 4) DJPB (BPBAT Tatelu):  
Belum ada SOP tertulis di internal satker yang mengatur prosedur/tata cara pengkonversian satuan kuantitas persediaan

ikan, yaitu dalam laporan persediaan dalam satuan “ekor”, namun penghitungan PNBP (penjualan ikan) menggunakan satuan “kg”;

- 5) DJPB (BLUPPB Karawang):  
Terdapat selisih antara fisik persediaan dengan catatan aplikasi persediaan sebesar Rp13.419.000. Atas selisih tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan;
  - 6) DJPT (Satker Inaktif DKP Prov.Bali):  
Peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat berupa 7 kapal 30GT senilai Rp5.861.851.800. Atas masalah ini telah diungkap di CaLK.;
  - 7) DJPT (Satker Inaktif DKP Kabupaten Manggarai Timur, NTT):  
Peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat (3 unit kapal dengan tonase kotor 16GT, 35GT, dan 44GT) senilai Rp2.594.000.000,00 ; dan
  - 8) BKIPMKHP (SKIPMKPH Tahuna):  
Terdapat pengeluaran sertifikat yang tidak diinput ke dalam aplikasi persediaan dan catatan saldo bahan laboratorium yang berbeda antara laporan persediaan dan buku persediaan.
- b. Pencatatan Persediaan BBM dan Produk *TeFa* pada Pusdik KP BRSDM belum tertib:  
Rincian permasalahan adalah sebagai berikut:
- 1) Penggabungan pencatatan persediaan BBM tangki darat dengan tangka kapal di Poltek Bitung tidak dapat diidentifikasi mutasinya: terdapat perbedaan persediaan BBM Solar pada KM Coelacanth dan KM Katamaran antara Berita Acara *Stock Opname* dengan pemeriksaan fisik;
  - 2) Produk/Jasa *TeFa* dan kewirausahaan belum diterbitkan pedoman kebijakan akuntansinya: produk *TeFa* merupakan hasil praktik budidaya perikanan konsumsi dan ikan hias, penangkapan perikanan laut dalam dan perikanan pantai, praktik pengolahan produk perikanan, dll. Atas produk hasil penyelenggaraan *TeFa* dan kegiatan kewirausahaan, BRSDMKP belum menetapkan pedoman pencatatan akuntansi persediaan produk/jasa. Seluruh produk/jasa hasil praktik *TeFa* dan

kewirausahaan belum dicatat sebagai persediaan Satker sehingga belum tercatat dalam laporan persediaan, LO, maupun Neraca.

- c. Pencatatan Persediaan Bahan Baku, Suku Cadang, Pita cukai, Materai, Leges pada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram dan Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Tahuna belum tertib:

Pada BKIPM Mataram sebanyak 49.344 eksemplar pita cukai, materai, dan leges sertifikat Kesehatan ikan tidak ditemukan fisiknya dan terdapat persediaan suku cadang yang tidak ditemukan fisiknya senilai Rp74.042.300,00 serta persediaan bahan baku yang telah kadaluwarsa senilai Rp94.898.779,00.

Sementara itu pada SKIPM Tahuna, terdapat bahan laboratorium yang sudah kadaluwarsa namun masih dicatat sebagai persediaan dan belum diusulkan untuk dihapusbukukan sebesar Rp31.294.000,00.

3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
  - a. Peningkatan risiko pencatatan persediaan yang tidak mencerminkan jumlah dan kondisi persediaan yang sebenarnya;
  - b. Peningkatan risiko pencatatan beban persediaan tidak mencerminkan penggunaan persediaan sebenarnya;
  - c. Produk *TeFa* dan kewirausahaan dari sekolah vokasi tidak tercatat sebagai persediaan sebesar Rp773.465.043,47;
  - d. Persediaan yang sudah kadaluwarsa/rusak sejumlah RpRp200.235.079,00 tidak menggambarkan persediaan yang benar-benar dapat digunakan untuk 12 bulan berikutnya.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan:
  - 1) Sekjen KKP untuk memerintahkan penyempurnaan aplikasi *e-dabmas*;
  - 2) Seluruh pejabat eselon I untuk memerintahkan seluruh Kepala Satker agar melaksanakan *opname* persediaan;
  - 3) Dirjen perikanan Budidaya untuk menyempurkan pedoman pengelolaan;
  - 4) Dirjen perikanan tangkap melakukan klarifikasi kepastian status; dan
  - 5) Kepala BRSDMPK menyempurnakan Peraturan Kepala BRSDM dengan menambah pedoman pencatatan akuntansi dan pengendalian persediaan.

**Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib (*Temuan No.4 dalam LHP SPI No. 13b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 23*)**

1. BPK telah mengungkap permasalahan terkait Aset Tetap dalam LHP BPK Nomor 16B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hasil Pemeriksaan atas SPI pada temuan 4.1 Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap pada KKP belum memadai, yang diantaranya mengungkap permasalahan sebagai berikut: a) Saldo tidak wajar yang belum dapat dijelaskan penyebabnya sebesar Rp50.986.061.197,00 yang masih dalam proses perbaikan; dan b) Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) bersaldo akhir minus sebesar Rp38.761.523.519,00 masih tercatat.
2. Pemeriksaan secara uji petik Aset Tetap TA 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggunaan dan Pemanfaatan BMN tidak sesuai ketentuan, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
    - 1) Sewa lahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan oleh PT Samudera Cilacap FI masih menggunakan tarif PP No.19 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2015 yang mengakibatkan DJPT kehilangan potensi PNPB sebesar Rp341.000.000,00. Selain itu, pengamatan fisik menunjukkan bangunan dan peralatan yang dibangun PT Cilacap Samudera FI dalam keadaan terbengkalai dan tidak ada aktivitas;
    - 2) Sewa Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru pada Direktorat Pemasaran Ditjen PDSPKP oleh Perum Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang karena belum lengkapnya dokumen sewa BMN.
  - b. Pengamanan BMN belum memadai.

Sejumlah 4.304 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN pada DKP Provinsi Sumsel dan DKP Provinsi Maluku Utara dengan total nilai BMN sebesar Rp10.207.427.538,00 tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, diketahui bahwa terdapat 20 NUP tanah seluas 915.990 m<sup>2</sup> senilai Rp48.718.670.000,00 pada satker BLUPPB Karawang belum bersertifikat dan terdapat 74 gedung dan bangunan pada empat satker senilai Rp24.016.886.272,00 belum memiliki IMB.

- c. Penatausahaan BMN belum memadai.
  - 1) Terdapat aset tetap bersaldo minus sejumlah 1.229 unit senilai - Rp13.002.718.880,00;
  - 2) Terdapat aset tetap pada 29 satker yang sudah inaktif di 3 unit eselon 1 senilai Rp54.919.490.419,00;
  - 3) Saldo akun KDP pada 8 satker tidak membeikan manfaat ekonomi masa depan sebesar Rp782.326.950,00; dan
  - 4) Penggunaan Rumah Dinas pada BPBAP Ujung Batee belum sesuai ketentuan karena dari 25 unit Rumah Dinas yang disewakan, 10 unit diantaranya disewakan kepada non PNS atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Potensi terjadinya permasalahan hukum atas perjanjian yang tidak jelas menyebutkan hak kepemilikan Gedung dan bangunan saat berakhirnya perjanjian;
  - b. Ketidaktertiban administrasi perjanjian sewa BMN;
  - c. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya di dua Satker Dekon dan Aset Tetap bersaldo minus pada lima Unit Kerja Eselon I tidak mencerminkan kondisi Aset Tetap yang sebenarnya;
  - d. Aset Tetap Tanah yang tidak didukung dokumen kepemilikan sebesar Rp48.718.670.000,00 berpotensi hilang/disalahgunakan;
  - e. Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp782.326.950,00 tidak memiliki manfaat ekonomis; dan
  - f. Penyelesaian Aset Tetap sisa DK/TP pada satker inaktif sebesar Rp54.919.490.319,00 berlarut-larut.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan:
  - a. Dirjen Perikanan Tangkap untuk memerintahkan Kepala Satker terkait untuk:
    - 1) Melakukan reviu secara menyeluruh dan revisi atas klausul perjanjian penggunaan tanah/bangunan di kawasan PPS dan PPN khususnya terkait klausul tarif;
    - 2) Melakukan koordinasi dengan DJKN untuk mendapatkan kejelasan peraturan yang harus dijadikan dasar perjanjian penggunaan lahan; dan

- 3) Mengajukan usulan penambahan penjelasan tarif pengembangan yang tidak jelas pengertian dan penggunaannya pada Lampiran PP Nomor 75 Tahun 2015;
- b. Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait untuk berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi sewa BMN PIM Muara baru; melakukan inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya; melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo bernilai negated, melengkapi dokumen kepemilikan tanah dan IMB bangunan; berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada Satker inaktif.

### **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

**Kekurangan volume sebesar Rp1.896.388.392,85 atas pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Aquarium di Pangandaran (*Temuan No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.13c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 14*)**

1. Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen oleh BPK bersama dengan PPK, penyedia, dan manajemen konstruksi pada tanggal 28 Januari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada uraian pekerjaan Pengadaan Akrilik Theater Aquarium sepanjang 7,4 meter dengan nilai sebesar Rp2.716.031.250,00 ((7,4 meter / 32 meter) x Rp11.745.000.000,00). Sesuai dokumen kontrak kebutuhan akrilik adalah sepanjang 32 meter sedangkan hasil cek fisik akrilik yang terpasang sepanjang 24,6 meter. BPK hanya melakukan pemeriksaan secara fisik bangunan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dan tidak melakukan pemeriksaan atas kualitas pekerjaan.
2. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas Pekerjaan Tunnel Aquarium diketahui terdapat kelebihan volume pekerjaan pada uraian pekerjaan pengadaan material dan pengerjaan item bahan akrilik sepanjang 5

meter dengan nilai sebesar Rp819.642.857,15 (5 meter x Rp163.928.571,43).

Sesuai dokumen kontrak kebutuhan akrilik tunnel aquarium adalah sepanjang 42 meter sedangkan hasil cek fisik pengukuran di lapangan yang terpasang sepanjang 47 meter. Atas Kelebihan pekerjaan tersebut, PPK menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan yang vital dan kalau tidak diselesaikan akan terdapat ruang kosong.

Dengan demikian kekurangan volume pekerjaan atas Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Aquarium di Pangandaran adalah sebesar Rp1.896.388.392,85 (Rp2.716.031.250,00 – Rp819.642.857,15).

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.896.388.392,85 karena belum optimalnya KPA dalam melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja dan kurang cermatnya PPK dalam pengendalian pelaksanaan proyek.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BRSDMKP sebagai KPA yang tidak optimal dalam pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Memerintahkan Kepala BRSDMKP sebagai KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memproses penyelesaian kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.896.388.392,85 dari penyedia sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa kedua rekomendasi atas permasalahan tersebut **Belum Ditindaklanjuti**.

**Pekerjaan *General Overhaull Main Engine* Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.220.402.485 (*Temuan No.6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 17*)**

1. Karena adanya keterlambatan proses pekerjaan oleh penyedia, maka tagihan atas kegiatan *General Overhaul* KP Hiu Macan 04 dihitung

berdasarkan biaya riil tanpa memperhitungkan keuntungan penyedia barang/jasa.

Biaya riil yang dikeluarkan oleh PT. PAM adalah sebesar Rp1.040.603.905,00 yang terdiri atas pembelian suku cadang sebesar Rp840.603.905,00 dan biaya pemasangan sebesar Rp200.000.000,00. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp179.798.580,00 (Rp1.220.402.485,00 - Rp1.040.603.905,00). Angka Rp1.220.402.485,00 merupakan uang muka kontrak.

2. Kelebihan pembayaran tersebut, telah dikonfirmasi kepada PT PAM dan Direktur PT PAM telah membuat surat pernyataan hutang pada tanggal 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Direktur PT PAM mempunyai hutang kepada Negara atas putus kontrak pekerjaan *General Overhaull Main Engine* KP Hiu Macan 04 sebesar Rp179.798.580,00. Perusahaan menjaminkan aset perusahaan berupa Sertifikat Tanah seluas 2.500 m2 Nomor 26.10.04.05.1.01924 yang merupakan Hak Milik No. 1924 dengan nama pemegang hak “Aris”, yang berlokasi di Desa Koya Timur, Jayapura. Atas kondisi tersebut, KKP telah melakukan koreksi atas laporan keuangan dengan menyajikan piutang lainnya sebesar Rp179.798.580,00 dan melakukan reklasifikasi saldo piutang bukan pajak menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.190.040.944,00 (Rp1.369.839.524,00 - Rp179.798.580,00).
3. Permasalahan tersebut terjadi karena KPA belum maksimal melakukan pengendalian, PPK belum optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan pejabat pengadaan tidak cermat melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp179.798.580,00 dan hasil kegiatan *general overhaul* KP Hiu Macan 04 tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
  - a. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pemberian sanksi daftar hitam kepada PT PAM;
  - b. Menginstruksikan Dirjen PSDKP agar memberikan sanksi kepada Kepala Stasiun PSDKP biak, PPK yang tidak optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan pejabat pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

pengadaan langsung serta memerintahkan Kepala Stasiun PSDKP Biak selaku KPA untuk memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp179.798.580,00;

- c. Menginstruksikan Irjen KKP untuk melakukan pengawasan pemasangan suku cadang KP Hiu Macan 04 oleh PT Trakindo dan menyampaikan pengawasannya kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp557.933.156,00 dan realisasi Belanja Barang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp199.750.000,00 atas kegiatan perawatan/perbaikan Kapal Pengawas Hiu Macan 04 yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan (Temuan No.7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 21)**

1. Hasil Pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan kegiatan perawatan/perbaikan kapal pengawas pada Stasiun PSDKP Biak tidak sesuai ketentuan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Pemilihan penyedia pekerjaan *Docking*, *Replating*, dan Perawatan Darurat untuk Kapal Pengawas Hiu Macan 04 tidak cermat melakukan evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak:
    - 1) Pelaksanaan pekerjaan *Docking* dan *Replating* Kapal Pengawas disubkontrakkan kepada pihak lain yaitu PT KIR tanpa melalui surat perjanjian tertulis serta dilaksanakan tidak sesuai RAB untuk *docking* dan *replating*; dan
    - 2) Pekerjaan Perawatan Darurat Kapal Pengawas dilaksanakan secara swakelola oleh ABK dikoordinir oleh Kapten Kapal dan bukan oleh CV BI selaku penyedia jasa perawatan kapal.
  - c. Pembayaran uang muka kepada Penyedia sebesar 50 persen untuk pekerjaan *docking* dan *replating* melebihi ketentuan: PPK membayarkan uang muka dengan penyerahan Bank Garansi, namun tidak pernah dikonfirmasi keabsahannya kepada pihak Bank Papua.
  - d. Pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atas nama Inspektorat Jenderal KKP, dari pembayaran netto (nilai kontrak dikurangi pajak) atas pekerjaan docking dan replating sebesar Rp1.269.983.537,00, biaya riil yang dikeluarkan Penyedia adalah sebesar Rp712.050.381,00.

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp557.933.156,00, yang terdiri atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan docking sebesar Rp162.885.938,00 (Belanja Barang) dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan replating sebesar Rp395.047.218,00 (Belanja Modal).

Sementara itu, atas pekerjaan perawatan darurat Kapal Pengawas Hiu Macan 04, sampai akhir pemeriksaan di Biak, BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik atas output dari kegiatan tersebut. Konfirmasi langsung kepada Kapten Kapal dan ABK juga tidak dapat dilakukan karena lokasi kapal dan seluruh personilnya berada di Sorong Provinsi Papua Barat.

2. Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan belum optimalnya PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp162.885.938,00 dan pengeluaran belanja barang sebesar Rp199.750.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya serta kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp395.047.218,00.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menginstruksikan Dirjen PSDKP agar memberikan sanksi kepada Kepala Stasiun PSDKP Biak selaku KPA yang tidak optimal melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja dan memerintahkan Kepala Stasiun PSDKP Biak selaku KPA memberikan sanksi kepada PPK dan pejabat pengadaan yang tidak optimal dan cermat dalam pengendalian serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 557.933.156,00. BPK juga merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menginstruksikan Inspektur Jenderal KKP untuk melakukan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan perawatan darurat KP Hiu Macan 04 dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa rekomendasi tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara.

### 3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun Anggaran 2019  
**(LHP No.11a/LHP/XVII/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menunjukkan bahwa KLHK berhasil mempertahankan opini WTP sejak 2017 dan 2018, dimana sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 KLHK berpredikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

#### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

- 1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak
  - 1.1.1. **Pengendalian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas Areal Terganggu Kawasan Hutan Tanpa Izin untuk Kegiatan Pertambangan Belum Memadai dan Terdapat Kegiatan Perambahan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan**
  - 1.1.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Belum Memadai
  - 1.1.3. Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP yang Berasal dari Dana Reboisasi Belum Optimal untuk Menjamin Pemanfaatan Sesuai Tujuan Dana Reboisasi
  - 1.1.4. Pengelolaan PNBP Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP-HHK) pada Ditjen PSKL Belum Optimal
  - 1.1.5. Penatausahaan PNBP Kehutanan dalam SI-PNBP Belum Memadai dan Pengelolaan PNBP Taman Wisata Alam pada Dua Satker Masih Belum Tertib

## **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (Lanjutan)**

- 1.2 Belanja Barang
  - 1.2.1. Terdapat Kegiatan Penanaman RHL Tahun 2019 yang Kurang Tepat Sasaran Sebesar Rp71.214.845.189,00
  - 1.2.2. Perencanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Belum Sepenuhnya Memperhatikan Kondisi Lokasi Kegiatan RHL
  - 1.2.3. Belanja Barang atas Pekerjaan Revegetasi dan Revitalisasi Gambut Kurang Tepat Sasaran
- 1.3 Piutang Bukan Pajak
  - 1.3.1. **Penanganan Kementerian LHK atas Piutang Macet pendapatan (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Belum Optimal**
  - 1.3.2. Pengelolaan Piutang PNBP pada 4 Satker Eselon I Belum Optimal
- 1.4 Persediaan
  - 1.4.1. **Penatausahaan Persediaan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang Berasal Dari Belanja 526 Belum Memadai**
  - 1.4.2. Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada Kementerian LHK Belum Tertib
- 1.5 Aset Tetap
  - 1.5.1. Pemanfaatan BMN Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat pada Satker Kementerian LHK Belum Tertib
  - 1.5.2. Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian LHK (Audited) Tahun 2019 Belum Akurat
  - 1.5.3. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Kementerian LHK Belum Tertib
- 1.6 Aset Lainnya
  - 1.6.1. **Pelaksanaan Tukar Menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu - Tuban dengan PT. Pertamina (Persero) Belum Sesuai Ketentuan**
  - 1.6.2. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Lainnya pada Kementerian LHK Belum Tertib

**Temuan Pemeriksaan  
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

- 1.1. Belanja Barang
  - 1.1.1. **Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp7.402.450.898,48**
  - 1.1.2. **Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gambut Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.626.257.374,30**
  - 1.1.3. **Pengelolaan Pembayaran Honorarium Pembahas/Asisten Pembahas pada Biro Perencanaan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp312.535.000**
  - 1.1.4. **Pemborosan atas Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp268.657.000**
- 1.2. Belanja Modal
  - 1.2.1. **Terdapat Pemborosan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 pada Empat Paket Kegiatan Sebesar Rp405.320.215**
- 1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
  - 1.3.1. Penanganan Pengelolaan Rekening Penampungan Hasil Lelang Kayu Sitaan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur Tidak Sesuai Ketentuan

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2019 sebagaimana diungkap 23 temuan dengan 59 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa per Desember 2020 sebanyak 17 rekomendasi tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** dan sisanya sebanyak 42 rekomendasi **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian (**yang diberikan tulisan tebal**) dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sistem Pengendalian Intern**

**Pengendalian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas areal terganggu Kawasan Hutan tanpa izin untuk Kegiatan Pertambangan belum memadai dan terdapat kegiatan**

**perambahan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Temuan No.1 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 2)**

1. Permasalahan terkait penggunaan kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga sudah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT) BPK RI atas Pengelolaan PNBp dan Perizinan Minerba TA 2016 – 2017 dengan Nomor 9/LHP/XVII/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang mengungkapkan bahwa Ditjen PKTL belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengelolaan PNBp PKH, antara lain belum adanya koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kawasan hutan dan belum ada koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi mengenai penggunaan kawasan hutan yang belum memiliki IPPKH.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas penggunaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, diketahui bahwa pengendalian oleh Kementerian LHK atas areal terganggu kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan perambahan masih belum memadai dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Terdapat indikasi areal terganggu pada kawasan hutan tanpa IPPKH untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana yang belum dilakukan penindakan: pemeriksaan secara uji petik atas bukaan areal hutan atau areal terganggu pada kawasan hutan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur.

Diketahui terdapat indikasi 1.865,24 Ha areal terganggu di kawasan hutan tanpa IPPKH yang belum dilakukan penindakan. Terhadap indikasi areal terganggu tanpa IPPKH tersebut terdapat potensi PNBp PKH minimal sebesar Rp6.528.340.000,00 per tahun;
  - b. Terdapat indikasi areal terganggu pada kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana yang melebihi areal IPPKH yang belum dilakukan penindakan. Indikasi areal terganggu adalah seluas 293,39 ha dengan komoditas tambang berupa Batubara;

- c. Kementerian LHK belum memiliki sistem informasi dan mekanisme dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas bukaan lahan pada kawasan hutan tanpa IPPKH.  
Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 60 hanya mengatur pengawasan atas pelaksanaan IPPKH yaitu Menteri LHK menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap IPPKH yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur, dan apabila Gubernur tidak dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi maka Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.  
Dengan demikian belum ada mekanisme dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap areal terganggu di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH.
  - d. Terdapat bukaan lahan pada Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT AYI di luar Rencana Kerja Tahunan 2019: terdapat penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanam padi (bercocok tanam).
3. Hal tersebut terjadi karena Kementerian LHK belum memiliki sistem informasi dan mekanisme dalam melakukan move bukaan lahan pada kawasan hutan tanpa IPPKH dan belum adanya koordinasi secara berkala dengan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah atas penerbitan IUP yang berada dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan penambangan tanpa IPPKH dan bukaan yang melebihi areal IPPKH di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur meningkatkan risiko kerusakan hutan serta kawasan hutan di areal PT AYI berpotensi tidak lestari dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin.
  4. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar:
    - a. Menginventarisasi semua Pemegang IUP yang berada di kawasan hutan melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemerintah provinsi serta menggunakan hasil inventarisasi untuk menertibkan IPPKH dan PNPB yang terkait dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- b. Melakukan analisis risiko terkait pemanfaatan kawasan hutan dan tugas serta fungsi masing-masing Satker Eselon I di Kementerian LHK, dan menggunakan hasil analisis untuk menyusun Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terintegrasi dan lintas Satker Eselon I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
  - c. Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi secara berkala dengan Kementerian ESDM dan pemerintah provinsi atas penerbitan IUP yang berada dalam kawasan hutan;
  - d. Menginstruksikan Direktur Jenderal PHPL untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada PT AYI yang kurang optimal dalam melakukan pengamanan terhadap areal hutan konsesinya.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut per Desember 2020, diketahui bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti namun **Belum Sesuai.**

**Penanganan Kementerian LHK atas Piutang Macet pendapatan (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) belum optimal (Temuan No.9 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 44)**

1. Hasil pemeriksaan atas operasional 176 wajib bayar di sektor pertambangan minerba tersebut, diketahui selama tahun 2014-2018, terdapat 129 perusahaan minerba yang rutin/patuh dalam melakukan pembayaran PNBP Sektor Minerba (Iuran Tetap, Royalti maupun Penjualan Hasil Tambang/PHT) namun menanggukkan pembayaran PNBP PKH dengan status piutang PNBP PKH macet sebesar Rp1.664.629.082.698,51.
2. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib bayar masih menunggak PNBP PKH, namun aktif melakukan kegiatan operasional produksi dan penjualan hasil tambang dengan melakukan kewajiban pembayaran PNBP SDA Minerba yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena belum terdapat kerja sama antara Kementerian LHK dhi. Ditjen PKTL dan Kementerian ESDM dhi. Ditjen Minerba dalam mengintegrasikan seluruh kewajiban pembayaran PNBP sebelum melakukan

pengangkutan/pengapalan dan penerapan mekanisme sanksi kepada pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

3. Belum adanya koordinasi dengan Kementerian ESDM mengenai penanganan piutang PKH sebagai salah satu syarat sebelum melakukan pengangkutan/pengapalan dan belum adanya penerapan mekanisme sanksi kepada pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) membuat piutang PKH semakin lama semakin besar dikarenakan hasil tambang sudah bisa diangkut/ dikapalkan asalkan membayar PNBP Minerba tanpa membayar IPPKH dan belum adanya penerapan sanksi atas pemegang IPPKH yang belum melaksanakan kewajibannya.
4. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kementerian LHK belum mengembangkan Sistem Informasi PNBP-PKH berbasis *online* yang salah satu tujuannya agar kewajiban pembayaran PNBP-PKH menjadi salah satu syarat pengurusan izin sehingga mengakibatkan penerimaan negara dari Piutang PNBP PKH terlambat diterima sebesar Rp1.664.629.082.698,51.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan Dirjen PKTL untuk melakukan inventarisasi perusahaan yang menunggak pembayaran kewajiban IPPKH namun masih aktif berproduksi/membayar kewajiban Minerba melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan membuat mekanisme kerjasama antar Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk mengintegrasikan pembayaran kewajiban PNBP termasuk PKH dalam pemberian ijin termasuk ijin sebelum pengangkutan/pengapalan hasil tambang.

**Penatausahaan Persediaan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang berasal dari belanja 526 belum memadai (*Temuan No.11 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 58*)**

1. Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan untuk diserahkan ke masyarakat, diketahui permasalahan sebagai berikut:
  - a. Persediaan 526 (akun barang yang diserahkan kepada masyarakat) sebesar Rp2.356.797.670,00 belum dapat dijelaskan rincian barang

persediaannya karena terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dengan nilai yang dapat dijelaskan hingga akhir pemeriksaan.

- b. Permasalahan atas persediaan yang belum diserahkan ke masyarakat sebesar Rp81.758.261.950,00.

Barang persediaan tersebut secara fisik maupun administrasi belum diserahkan kepada penerima barang antara lain karena Persediaan sebesar Rp34.235.451.503,00 berupa sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal dan R3 lokasi kegiatan berada di kawasan konservasi, dimana pemangku kawasan adalah KSDAE (BKSDA atau Balai Taman Nasional). Mengingat BRG dan KSDAE masih berada di Pengguna Anggaran (PA) yang sama sehingga tidak bisa diserahkan. Pihak BRG mengajukan ke Biro Umum agar barang persediaan tersebut direklas ke Aset Tetap;

- c. Persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat namun belum ada permohonan persetujuan hibah sebesar Rp767.259.439.503,00.

Terhadap barang persediaan yang belum diajukan proses persetujuan hibah seluruhnya sudah diserahkan ke penerima barang dimana barang masih dalam kondisi baik dikarenakan sebagian besar tahun perolehan/ pengadaan didominasi tahun 2018 & 2019. Namun untuk barang perolehan/ pengadaan tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat beberapa barang persediaan yang berada di lokasi remote dengan kondisi rusak diantaranya dam penahan, gully plug, sumur resapan, sumur bor dan sekat kanal.

- d. Persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat telah menyampaikan pengajuan Surat Persetujuan Hibah sebesar Rp169.989.633.971.

Terhadap barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat masih tercatat di neraca meskipun sebagian besar sudah diserahkan ke masyarakat dikarenakan proses penghapusan barang persediaan yang cukup panjang. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dokumen persyaratan yang tidak lengkap sehingga hal tersebut

- memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Hibah sebagai salah satu prasyarat proses pemindahtanganan.
2. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang KLHK belum optimal melaksanakan proses penerbitan persetujuan Hibah dan SK Penghapusan BMN serta Dirjen PDASHL, KSDAE, PHPL, PPI, PSLB3, PSKL, dan PPKL belum optimal mendorong satker di lingkungan kerjanya untuk memproses pemindahtanganan BMN.
  3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar:
    - a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal membuat roadmap dan membentuk gugus tugas dalam rangka mempercepat penyelesaian barang persediaan untuk diserahkan;
    - b. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal, para Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Eselon I untuk segera memproses persetujuan hibah dan serah terima barang untuk diserahkan ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan segera setelahnya melakukan penghapusan pada akun persediaan untuk diserahkan; dan
    - c. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang KLHK dan Dirjen-dirjen terkait yang belum optimal mendorong satker di lingkungan kerjanya untuk memproses pemindahtanganan BMN.

**Pelaksanaan tukar menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu - Tuban dengan PT. Pertamina (Persero) belum sesuai ketentuan (*Temuan No.16 dalam LHP SPI No. 116/LHP/XVII/05/2020. Hal. 103*)**

1. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tukar menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diketahui permasalahan sebagai berikut.
  - a. Kementerian LHK tidak memiliki kertas kerja pendukung yang memadai atas penentuan nilai taksiran barang pengganti.  
  
Hasil pemeriksaan atas dokumen tukar menukar diketahui bahwa barang pengganti tukar menukar antara lain berupa tanah, bangunan dan barang pengganti lainnya. Barang pengganti lainnya berupa

kendaraan dinas roda 6 (bus) sebanyak empat unit. Atas dokumen usulan barang pengganti diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang pengganti tanpa usulan satker yang dicantumkan secara tertulis dalam nota dinas maupun surat usulan sebanyak 27 item barang pengganti dengan nilai taksiran sebesar Rp1.129.488.468.000,00;
  - 2) Barang pengganti tanpa disertai dengan dokumen pendukung yang diantaranya berupa rincian anggaran biaya, informasi survei harga, rencana konstruksi bangunan (Detail Engineering Desain) dan sarpras penunjangnya, spesifikasi barang serta dokumen pendukung lainnya sebanyak 57 item barang pengganti dengan nilai taksiran sebesar Rp1.490.813.742.000,00;
  - 3) Barang pengganti yang disertai dengan usulan tertulis namun tidak mencantumkan nilai taksiran sebanyak 33 item barang senilai Rp481.650.274.000,00; dan
  - 4) Terdapat perbedaan nilai taksiran barang pengganti yang tercantum dalam naskah perjanjian dengan yang diusulkan oleh Satker sebanyak sembilan item barang.
- b. Jangka waktu pelaksanaan tukar menukar (5 tahun dan dapat diperpanjang 3 tahun) tidak sesuai dengan PMK No.111/PMK.06/2016 (maksimal 2 tahun): Jangka waktu pelaksanaan tukar menukar BMN yang melebihi 2 tahun ini akan berpengaruh terhadap nilai wajar dan kondisi barang pengganti yang telah tersedia karena dimungkinkan pada saat serah terima, nilai wajar dan kondisi barang pengganti sudah tidak sesuai seperti kondisi semula.
- c. *Cut Off* penilaian dan pemanfaatan barang pengganti yang digunakan sementara tidak diatur dengan jelas: Atas barang pengganti yang telah digunakan oleh Kementerian LHK tersebut belum dilakukan penilaian terkait kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah maupun nilai barang pengganti sesuai dengan perjanjian. Kementerian LHK belum mempunyai standar/pedoman terkait waktu, dasar dan mekanisme penilaian serta pemanfaatan barang pengganti.

Sesuai perjanjian disebutkan bahwa PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan akan melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah serta nilai Barang Pengganti yang akan digunakan sebagai dasar penyerahan pada saat

serah terima secara keseluruhan. Disamping itu mekanisme penggunaan sementara barang pengganti juga tidak diatur secara jelas.

2. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Umum kurang optimal melakukan pengawasan dan tim internal tukar menukar BMN kurang cermat dalam pelaksanaan tukar menukar sehingga mengakibatkan adanya risiko nilai BMN tidak sesuai nilai obyek BMN, jangka waktu pelaksanaan melebihi peraturan menimbulkan potensi perubahan nilai wajar, dan mekanisme penilaian dan pemanfaatan barang pengganti menimbulkan risiko penyalahgunaan.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Sekjen KLHK untuk berkoordinasi dengan DJKN untuk memperbaiki perjanjian kerja sama tukar menukar dan melengkapi daftar barang pengganti dengan kertas kerja yang sesuai serta mengenakan sanksi kepada Kepala Biro Umum yang kurang optimal melakukan pengawasan dan Tim Internal Tukar Menukar BMN berupa tanah dan bangunan KLHK dengan PT Pertamina (Persero) yang kurang cermat dalam pelaksanaan tukar menukar.

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.402.450.898,48 (Temuan No.1. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 3)**

1. Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik lapangan secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan pada saat pemeriksaan interim tanggal 25 November s.d. 20 Desember 2019 dan pemeriksaan terinci tanggal 17 Januari s.d. 20 Februari 2020 pada 12 (dua belas) satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur diketahui permasalahan sebagai berikut.:

- a. Kekurangan Volume Kegiatan RHL Sebesar Rp4.504.376.156,50: Terdapat kekurangan volume kegiatan RHL pada 10 (sepuluh) Satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) mencakup kekurangan pekerjaan oleh rekanan pelaksana kegiatan RHL yaitu: (1) jumlah bibit; (2) jumlah ajir; (3) realisasi upah pembuatan lubang tanam, distribusi bibit dan penanaman; (4) bahan dan upah pemasangan patok arah larikan; dan (5) bahan serta komponen penanaman berdasarkan hasil penilaian oleh konsultan pengawas dan penilai (Waslai).

Selain itu juga terdapat kekurangan pekerjaan oleh konsultan Waslai RHL yaitu: (1) realisasi upah personil dan (2) sewa peralatan dan operator.

Kekurangan volume kegiatan RHL tersebut antara lain disebabkan karena: (1) penyusunan rancangan teknis (Rantek) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan RHL kurang mempertimbangkan kondisi aktual tutupan lahan (semak belukar, ladang, kebun, hutan lebat, dll) dan kelerengan lahan di lapangan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan RHL; (2) kinerja Waslai yang tidak optimal diantaranya dalam pengawasan di setiap tahapan pekerjaan penanaman, laporan dan dokumentasi (mingguan dan bulanan), koordinasi dengan pelaksana, serta format tally sheet sebagai dasar penyusunan laporan Waslai tidak seragam/baku dimana tidak mencantumkan jumlah bibit yang ditanam secara lengkap (bibit hidup, merana dan mati) sehingga mengakibatkan kekurangan fisik bahan dan komponen penanaman.

Atas kekurangan volume kegiatan RHL tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.626.316.756,50 dengan 66 NTPN tanggal 30 Januari s.d. 30 Maret 2020 maupun penyelesaian pekerjaan sebesar Rp878.059.400,00 sesuai laporan Waslai dan dokumen pendukung (kuitansi, berita acara penambahan bahan dan bibit) dengan total nilai kekurangan volume sebesar Rp4.504.376.156,50.

- b. Kelebihan Pembayaran Kegiatan RHL Sebesar Rp1.530.007.526,11: Terdapat realisasi anggaran pada 8 (delapan) satker BPDASHL

untuk kegiatan RHL tidak sesuai atau melebihi ketentuan, antara lain mencakup: (1) kelebihan komponen upah pengawas lapangan/mandor; (2) harga satuan kontrak yang melebihi standar; dan (3) ketidaksesuaian komponen pekerjaan oleh personil yang seharusnya.

Atas kelebihan pembayaran kegiatan RHL tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.530.007.526,11 melalui 41 NTPN tanggal 20 Januari s.d. 6 Maret 2020.

- c. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan RHL Sebesar Rp285.271.346,87: Keterlambatan penyelesaian kegiatan RHL sesuai dengan kontrak tersebut, antara lain disebabkan bibit yang mati akibat tidak segera dapat ditanam sehingga harus dilakukan pembuatan/pengadaan bibit ulang. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan kegiatan RHL telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp285.271.346,87.
  - d. Kekurangan Pembayaran Pajak Kegiatan RHL Sebesar Rp1.082.795.869: Kekurangan pembayaran pajak tersebut disebabkan PPK kurang cermat dalam pengajuan usulan permintaan pembayaran. Atas kekurangan pembayaran pajak kegiatan RHL telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.082.795.869,00.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara dan pelaksanaan kegiatan RHL tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai kontrak.
  3. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PDASHL agar:
    - a. Menyusun sistem monitoring kegiatan RHL secara online untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan RHL yang lebih efektif guna memastikan kegiatan RHL dilaksanakan sesuai dengan tujuan;
    - b. Mengevaluasi kinerja konsultan Waslai yang tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan pekerjaan RHL secara optimal;
    - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

- 1) PPHP yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai dasar pembayaran;
- 2) PPK dan Pokja Pemilihan yang kurang cermat dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- 3) KPA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

**Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur gambut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.626.257.374,30 (Temuan No.2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.11c/LHP/XVII/05/2020. Hal.9)**

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan Belanja Barang pembangunan infrastruktur gambut melalui pengecekan fisik di lapangan tanggal 25 November s.d. 20 Desember 2019 dan tanggal 19 Januari 2020 s.d. 22 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh tim BPK, PPK, penyedia jasa dan konsultan pengawas atas pelaksanaan kegiatan restorasi gambut Tahun 2019 diketahui terdapat kekurangan volume dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.626.257.374,30 sebagai berikut:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Gambut Sebesar Rp1.600.785.088,25.

Terdapat kekurangan volume kegiatan pembangunan infrastruktur gambut pada 6 (enam) satker yang mencakup pekerjaan: (1) pengeboran awal; (2) pemasangan pipa isap dan pipa casing; (3) pengadaan dan pemasangan cerucuk; (4) pembongkaran bekisting; (5) sewa kendaraan dan papan reklame.

Atas kekurangan volume kegiatan pembangunan infrastruktur gambut tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyeteroran ke Kas Negara sebesar Rp1.150.112.671,20 melalui 34 NTPN tanggal 6 Desember 2019 s.d. 20 April 2020 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan sebesar Rp450.672.417,05.

- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur gambut sebesar Rp25.472.286,05.

Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur gambut tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp25.472.286,05 melalui 3 NTPN tanggal 23 Desember 2019 s.d. 6 Februari 2020.

2. Permasalahan di atas antara lain disebabkan PPK dan Pokja Pemilihan kurang cermat dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gambut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan kontrak serta sisa kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur gambut sebesar Rp450.672.417,05.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen PPKL untuk melakukan kajian penggunaan Sistem Informasi Badan Restorasi Gambut (SISFO) sebagai bagian dari monitoring dan pertanggungjawaban atas pekerjaan infrastruktur gambut; memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp450.672.417,05 dengan menagih kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada PPHP, PPK dan KPA agar lebih cermat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Pembayaran honorarium Pembahas/Asisten Pembahas pada Biro Perencanaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp312.535.000,00 (Temuan No.3. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 12)**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja jasa profesi berupa honorarium pembahas dan honorarium asisten pembahas diketahui terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan standar biaya kegiatan Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp312.535.000,00 sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Fullday Meeting Tanggal 21-23 Oktober 2019 di Hotel Menara Peninsula Slipi Jakarta.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta absensi diketahui terdapat pembayaran honorarium yang seharusnya sebesar uang harian paket fullday meeting tanpa transport dalam kota. Kelebihan bayar sebesar Rp141.397.500.

- b. Kegiatan Fullday Meeting Tanggal 23-24 Juli 2019 di Hotel Menara Peninsula Slipi, Jakarta: Kelebihan bayar sebesar Rp71.512.500,00.
  - c. Kegiatan Fullday Meeting Tanggal 30 Oktober-1 November 2019 di Hotel Mercure, Jakarta: kegiatan fullday meeting tersebut hanya berhak dibayarkan uang harian bagi 21 orang pembahas dan lima orang asisten pembahas dengan nilai kelebihan bayar sebesar Rp99.625.000,00.
2. Permasalahan di atas disebabkan bendahara pengeluaran kurang optimal melaksanakan tugas, PPK dan Pokja Pemilihan tidak mempedomani ketentuan, dan KPA kurang optimal melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium pada Biro Perencanaan sebesar Rp312.535.000,00.
  3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan PPK biro perencanaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor *fullday meeting* sebesar Rp312.535.000 dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, dan KPA.

**Pemborosan atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp268.657.000,00**  
**(Temuan No.4. LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 17)**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan konfirmasi diketahui terdapat pemborosan pada 3 (tiga) satker sebesar Rp268.657.000,00 sebagai berikut:
  - a. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta daftar hadir kegiatan berdasarkan pihak yang disebutkan dalam undangan rapat diketahui bahwa biaya rapat 12 (dua belas) paket meeting melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK tahun 2019 sebesar Rp19.747.000,00. Pusdatin telah mempertanggungjawabkan

- temuan tersebut dengan menyeter sebesar Rp19.747.000,00 ke Kas Negara;
- b. Biro Humas Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, daftar hadir kegiatan serta konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana diketahui terdapat pembayaran biaya rapat/paket *fullboard meeting* atas kegiatan pembinaan pegawai di Cottage Anyer, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta tanggal 1 s.d. 2 November 2019 yang melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp2.583.000,00.
  - c. Biro Perencanaan Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta daftar hadir kegiatan berdasarkan pihak yang disebutkan dalam undangan rapat diketahui terdapat pembayaran biaya rapat/paket *fullboard meeting* atas kegiatan pembahasan penetapan rencana kegiatan DAK fisik dan rapat sinkronisasi hasil penilaian usulan DAK fisik yang melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK tahun 2019 sebesar Rp57.505.000,00.

Selain itu terdapat pembayaran paket kegiatan di luar paket *fullboard meeting* dan *fullday* yang tidak sesuai standar biaya kegiatan Kementerian LHK sebesar Rp157.300.000,00. Dalam rincian kelebihan pembayaran seharusnya tidak ada lagi tambahan pembayaran untuk *superior room*, *club Peninsula suite*, *coffee break* siang, makan siang, makan malam di luar *fullboard meeting* dan *fullday meeting* yang sudah dibayarkan.

2. Permasalahan di atas disebabkan PPHP kurang cermat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan KPA kurang cermat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp268.657.000,00.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Sekjen KLHK untuk memerintahkan KPA dan PPK lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP, PPK, dan KPA.

**Pemborosan pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 pada empat paket kegiatan sebesar Rp405.320.215,00 (Temuan No.5 dalam LHP**

***Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan  
No.11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 22)***

1. Hasil pemeriksaan Tim BPK atas dokumen pertanggungjawaban pengadaan kendaraan roda 4 menunjukkan bahwa harga satuan sebanyak 7 unit kendaraan roda 4 melebihi standar biaya yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor P.4/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2018 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp405.320.215,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan PPK satker kurang cermat Menyusun HPS dan KPA kurang cermat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp405.320.215,00.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PDASHL, Direktur Jenderal KSDAE, dan Direktur Jenderal PPI untuk: lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada PPK dan KPA agar lebih cermat melaksanakan tugas dan fungsinya.